

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.**

Tuntutan yang besar terhadap akuntabilitas publik berimplikasi pada manajemen publik untuk memberi informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen, yang menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Tidak sebatas informasi finansial saja tetapi juga informasi non finansial. Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah adalah :

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit Pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit Pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

Kinerja Pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi Pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba.

Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik. Bagi organisasi Pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah : Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) dan Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi selama satu periode pelaporan. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode untuk kepentingan antara lain :

1. Laporan keuangan Kepatuhan & Pengelolaan (*compliance and stewardship*).

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa agar pengelolaan sumber daya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang ditetapkan.

2. Akuntabilitas & Pelaporan Retrospektif ( *accountability and retrospectivereporting*).

Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan Keuangan juga merupakan bentuk pertanggung jawaban dari penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD Tahun 2018.

### 3. Perencanaan & Informasi Otorisasi (planning and authorization information)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa datang, juga memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

### 4. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang undangan yang berlaku.

### 5. Hubungan Masyarakat (public relation)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas presentasi yang dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat, juga sebagai alat komunikasi antara public dan pihak yang berkepentingan.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam suatu periode pelaporan.

2) Laporan Operasional (LO)

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

4) Neraca.

Neraca Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan naratif atau rincian dari angka yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Pelaporan Keuangan.**

Pelaporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan Negara.
2. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. UU.No.1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

4. UU.No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan  
Pertanggung jawaban Keuangan Negara.
5. UU.No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
6. UU.No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara  
Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar  
Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana  
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor  
21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor  
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2013 tentang  
Penerapan Sistem Akuntansi berbasis AkruaI pada Pemerintah  
Daerah.
10. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kebijakan  
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem  
Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi.

### **1.3 Sistematika Penulisan atas Laporan Keuangan.**

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan format sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI yang terdiri dari :

## **1. Laporan Realisasi Anggaran(LRA)**

Menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

## **2. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai asset (kekayaan), hutang(kewajiban), dan ekuitas dana dari suatu entitas ( untuk Tahun Anggaran 2018) .

Unsur yang dicakup dalam Neraca didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah yang merupakan selisih antara total aktiva dengan total kewajiban Pemerintah Daerah.

### **3. Laporan Operasional (LO).**

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

### **5. Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan keuangan, yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, dan hal-hal lainnya. Catatan atas laporan keuangan dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.



#### 1.4 Kebijakan Konversi.

Mengingat penyusunan Anggaran Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan pelaksanaan penatausahaan Keuangan Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, maka untuk memenuhi amanat UU. Nomor 17 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 bahwa LKPD sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Tahun 2018 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD serta Catatan atas Laporan Keuangan. Konversi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dilakukan dengan cara mentrasir kembali ( *trace back* ) pos-pos laporan keuangan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaksanaan konversi pos-pos Laporan Keuangan didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan dengan konversi dan khusus untuk penyajian belanja daerah didasarkan pada Buletin Teknis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, dimana dilakukan *reclass* untuk belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1. Ekonomi Makro.**

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 memberikan gambaran ekonomi makro Tahun 2018 serta pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2018.

Arah kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur Pemerintah Daerah agar mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dilingkungan kerjanya dan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka diharapkan agar Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) mampu meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah melalui anggaran kediklatan yang tersedia dalam DPA-APBD / APBD-P Tahun 2018.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mempunyai Visi yaitu “ Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, integritas, kompetitif dan profesional”.

Penjabaran operasional lebih lanjut terhadap Visi tersebut, diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan dan pengeluaran. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai bagian dari Pemerintah Provinsi juga berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini terwujud dengan telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam Tahun 2018 ini penerimaan asli daerah dari sektor Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha jumlahnya belum signifikan jika dibandingkan dengan jumlah pengeluaran belanja kegiatan. Hal ini disebabkan karena BPSDM Provinsi Jambi bukan Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) yang mempunyai tugas pokok melakukan pemungutan terhadap penerimaan PAD akan tetapi hanya merupakan tugas tambahan.

Dari sisi pengeluaran, Perda APBD telah ditetapkan sebagai batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektifitas kegiatan. Selanjutnya sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 150 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah ditetapkan

seperangkat kebijakan yang menjadi dasar dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

## **2.3 Pencapaian Target Kinerja**

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, Dalam penerapan basis kas untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut kedalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Bagian belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, sedangkan untuk penerapan sistem akuntansi berbasis akrual belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja pegawai dan Belanja barang /jasa serta Belanja Modal.

### **2.3.1 Indikator Kinerja**

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah kinerja input, output dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan. Kendatipun untuk indicator outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaian. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, jumlah orang yang mengikuti diklat dan sebagainya sedangkan untuk manfaat diharapkan agar meningkatnya kompetensi aparatur.

### **2.3.2 Capaian Kinerja**

Target pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur Jambi dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengembangan sumberdaya manusia aparatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pencapaian target kinerja maka BPSDM mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan Program Pengembangan sumberdaya manusia Provinsi.
2. Penyelenggaraan, pengembangan kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB III**

### **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

#### **3.1 Ikhtisar Target dan Realisasi Belanja**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 64 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 terdiri dari anggaran pendapatan dan belanja dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar Rp. 1.608.000.000,- ( Satu milyar enam ratus delapan juta rupiah ).
- Belanja sebesar Rp.22.007.654.485,- ( Dua puluh dua milyar tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ).

Melalui perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : Tahun 2018 tanggal Oktober 2018, maka anggaran pendapatan tidak mengalami perubahan sedangkan anggaran belanja mengalami perubahan yaitu semula sebesar Rp. 22.007.654.485,- ( Dua puluh dua milyar tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah ) menjadi Rp.23.924.935.873,- ( Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah ). Hal ini disebabkan karena adanya Penambahan belanja tak langsung untuk membiayai pengeluaran gaji dan tunjangan serta penambahan Belanja tunjangan Penghasilan PNS sebesar Rp. 1.917.281.390,- ( Satu milyar sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu tiga ratus

sembilan puluh rupiah ). Secara garis besar anggaran dan realisasi APBD dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel.3.1. Ikhtisar Target dan realisasi Belanja Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Prov.Jambi Tahun anggaran 2018**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan	1.608.000.000,00	2.207.505.000,00	137,28
2	Belanja	23.924.935.873,00	22.125.435.139,00	92,47
	<b>Surplus(defisit)</b>	<b>(22.316.935.873,00)</b>	<b>(19.917.930.139,00)</b>	<b>(89,25)</b>
3	Pembiayaan	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Berdasarkan laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut diatas, kinerja keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp. 1.608.000.000,- ( Satu milyar enam ratus delapan juta rupiah ) dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.207.505.000,- ( dua milyar dua ratus tujuh juta lima ratus lima ribu rupiah). Persentase tercapainya target penerimaan adalah sebesar 137,28%. Dengan demikian jika dilihat dari sisi anggaran penerimaan terdapat surplus penerimaan Retribusi sebesar Rp. 599.505.000,-. ( Lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu rupiah ). Jika dibandingkan dengan anggaran target penerimaan pada Tahun 2017 terdapat penurunan anggaran target penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 52.200.000,- ( Lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah ).



Sedangkan jika dibandingkan realisasi penerimaan Tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp. 645.205.000,- ( Enam ratus empat puluh lima juta dua ratus lima ribu rupiah ). Perbandingan antara anggaran dengan realisasi Pendapatan dan Belanja dapat digambarkan sebagai berikut :

Penurunan PAD karena berkurangnya Penerimaan dari Retribusi pelayanan pendidikan disebabkan adanya pengurangan pengiriman peserta Diklat Struktural ( Diklatpim Tk.III dan IV) yang berasal dari Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, sedangkan kenaikan PAD dari Retribusi jasa usaha disebabkan karena pada Tahun 2018 penggunaan Auditorium BPSDM Provinsi Jambi terdapat peningkatan dalam penggunaannya.Dapat diasumsikan bahwa Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi juga berkontribusi terhadap penerimaan PAD Provinsi Jambi dengan pencapaian total target penerimaan retribusi sebesar 137,08 % ( surplus penerimaan ).

Belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 23.924.935.873,- ( Dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) direalisasikan sebesar Rp. 22.125.435.139,- ( Dua puluh dua milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 92,48% dari total APBDP, dalam hal ini terdapat efisiensi anggaran belanja sebesar Rp. 1.799.500.734,- ( Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah ). Sisa lebih anggaran disebabkan karena pada saat penyusunan anggaran penghitungan dilakukan secara estimasi (perkiraan) sedangkan realisasi belanja dilakukan sesuai

dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan yang berlaku, akan tetapi kegiatan yang ada di BPSDM Provinsi Jambi secara umum realisasi fisiknya sudah tercapai 100%. Jika dibandingkan realisasi belanja Tahun 2017 dan Tahun 2018 masih terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,06%.


Untuk melihat sejauh mana porsi belanja langsung dan belanja tak langsung yang dianggarkan didalam APBD-P Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
	<b>Belanja Tidak langsung</b> - Belanja pegawai	9.899.420.536,-	44,74%
	<b>Belanja Langsung</b> - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	502.155.200,- 9.666.450.803,- 2.057.408.600,-	55,26%
	<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>12.226.014.603,-</b>	
	<b>Jumlah Total Belanja</b>	<b>22.125.435.139,-</b>	

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik dapat dilihat dibawah ini :

**Grafik 3**

**Perbandingan Anggaran Belanja Daerah TA.2018  
Per Jenis Belanja**



Berdasarkan gambar grafik. 3 tampak bahwa belanja langsung mendapatkan alokasi dana yang besar dibandingkan dengan belanja tidak langsung, yaitu sebesar 55,26% dari total belanja didalam APBD Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi. Belanja tak langsung yang dianggarkan tersebut merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN serta belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sedangkan untuk belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang tertuang didalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Tahun 2018.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana prasarana kediklatan sangat besar, hal

ini terlihat dari persentase belanja langsung yang cukup besar dibandingkan dengan belanja tak langsung. Hal ini juga membuktikan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Belanja dianggarkan sebesar Rp. 23.924.935.873,00 sedangkan realisasi sebesar Rp. 22.124.435.139,00 atau sebesar 92,48% seperti pada Tabel 2. berikut ini :

**Tabel.2.**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA.2018**

No	URAIAN	TAHUN 2018			% ANGGARAN DAN REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	
1	<b>BELANJA</b>	<b>23.924.935.873,00</b>	<b>22.125.435.139,00</b>	<b>(1.799.500.734,00)</b>	<b>92,48</b>
	- BELANJA OPERASI	21.777.528.423,00	20.068.026.539,00	(1.709.501.884,00)	92,15
	- BELANJA PEGAWAI	11.502.496.673,00	10.401.575.736,00	(1.100.920.937,00)	90,43
	- BELANJA BARANG	10.275.031.750,00	9.666.450.803,00	(608.580.947,00)	94,08
2	- BELANJA MODAL	<b>2.147.407.450,00</b>	<b>2.057.408.600,00</b>	(89.998.850,00)	<b>95,81</b>
	- BELANJA PERALATAN DAN MESIN	1.010.697.450,00	934.088.800,00	(76.608.650,00)	92,42
	- BELANJA BANGUNAN DAN GEDUNG	1.084.560.000,00	1.071.741.000,00	(12.819.000,00)	98,82
	- BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	-
	- BELANJA ASET TETAP LAINNYA	52.150.000,00	51.578.800,00	(571.200,00)	98,90

### **3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.**

#### **3.2.1. PENDAPATAN.**

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) telah berupaya dalam rangka pencapaian target baik itu target penerimaan maupun target belanja. Pada Tahun 2018 target penerimaan Pendapatan terealisasi sebesar 137,28%, sehingga terdapat surplus penerimaan dengan rincian :

1. Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pendidikan yang telah ditargetkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- ( Satu milyar lima ratus juta rupiah ) hanya terealisasi sebesar Rp. 1.243.455.000,00 ( Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah ) atau tercapai 82,90% dari target penerimaan. Retribusi Pelayanan Pendidikan bersumber dari kontribusi peserta Diklatpim Tk.III dan Tk.IV Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi.Hal ini disebabkan karena berkurangnya peserta Diklatpim Tk.III dan Tk.IV dari Kabupaten Kerinci.
2. Pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp.108.000.000,- ( Seratus delapan juta rupiah ) terealisasi sebesar Rp. 964.050.000,- ( Sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah ) terdapat surplus penerimaan sebesar 892,64%. Retribusi ini berasal dari pembayaran sewa ruang belajar, aula dan asrama BPSDM Prov.Jambi. Terdapat surplus penerimaan karena intensitas pemakaian aula yang sangat

tinggi karena digunakan untuk resepsi pernikahan dan ruang pertemuan oleh masyarakat.

### **3.2.2. BELANJA**

Pada Tahun 2018 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi Jambi, telah berupaya untuk memaksimalkan anggaran belanja, antara lain dengan melakukan pergeseran belanja baik itu belanja langsung maupun belanja tak langsung. Pengalokasian belanja telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan supaya tidak terjadi inefisiensi anggaran. Untuk anggaran belanja dapat direalisasikan sebesar 92,48% dari total belanja. Adapun rincian persentase anggaran belanja adalah sebagai berikut : Belanja operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Belanja Pegawai terealisasi sebesar 90,43% dari total anggaran, belanja barang dan jasa terealisasi sebesar 94,08% sedangkan untuk Belanja Modal terealisasi sebesar 95,81%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**TABEL 3. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2018**

No	URAIAN	TAHUN 2018			% ANGGARAN DAN REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	
1	<b>BELANJA</b>	<b>23.924.935.873,00</b>	<b>22.125.435.139,00</b>	<b>(1.799.500.734,00)</b>	<b>92,48</b>
	- <b>BELANJA OPERASI</b>	21.777.528.423,00	20.068.026.539,00	(1.709.501.884,00)	<b>92,15</b>
	- BELANJA PEGAWAI	11.502.496.673,00	10.401.575.736,00	(1.100.920.937,00)	<b>90,43</b>
	- BELANJA BARANG	10.275.031.750,00	9.666.450.803,00	(608.580.947,00)	<b>94,08</b>
2	- <b>BELANJA MODAL</b>	<b>2.147.407.450,00</b>	<b>2.057.408.600,00</b>	<b>(89.998.850,00)</b>	<b>95,81</b>
	- BELANJA PERALATAN	1.010.697.450,00	934.088.800,00	(76.608.650,00)	<b>92,42</b>
	DAN MESIN				
	- BELANJA BANGUNAN	1.084.560.000,00	1.071.741.000,00	(12.819.000,00)	<b>98,82</b>
	DAN GEDUNG				
	- BELANJA JALAN, IRIGASI	-	-	-	-
	DAN JARINGAN				
	- BELANJA ASET TETAP LAINNYA	52.150.000,00	51.578.800,00	(571.200,00)	<b>98,90</b>

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Perhitungan Anggaran dan pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi mengacu pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua. Kebijakan akuntansi yang digunakan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 yang perlu dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini mencakup:

- 1) Entitas pelaporan;
- 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 4) Kebijakan-kebijakan akuntansi dalam masa transisi;
- 5) Kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan.



#### **4.1 Entitas akuntansi/ entitas Pelaporan keuangan**

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai entitas akuntansi wajib menyelenggarakan Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada entitas pelaporan yaitu Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan pertanggung jawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban APBD Tahun 2018 kepada Kepala Daerah untuk disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi.

#### **4.2 Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar sedangkan Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan keuangan.**

##### **(1) Pendapatan-LRA**

Adalah Semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

##### **(2) Pendapatan-LO**

Adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Daerah.

Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya ( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran ).

##### **(3) Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah Daerah.

##### **(4) Surplus/Defisit**

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos surplus/defisit.

#### **(5) Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### **(6) Aset**

Adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

#### **(7) Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya, mengakibatkan aliran keluar sumberdaya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dikonversikan dengan kurs tengah Bank Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **(8) Ekuitas Dana**

Ekuitas dana lancar (EDL) merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari SiLPA ; Pendapatan Yang ditangguhkan ; Cadangan piutang ; Cadangan

Persediaan, dan Dana Yang Harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah daerah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Laporan keuangan BPSDM provinsi Jambi mengacu pada PP.Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dengan pokok-pokok kebijakan sbb:

##### **1) Kas.**

Kas adalah alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas pemerintah Daerah yang berada dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran baik dalam bentuk tunai atau Bank.

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Kas dalam pengelolaan bendahara Pengeluaran yang tidak dipergunakan lagi/dipertanggungjawabkan dan belum disetor ke Kas Daerah.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Kas dalam pengelolaan Bendahara penerimaan yang belum dipergunakan secara langsung dan akan disetor ke Kas Daerah. Termasuk dalam katagori kas adalah setara kas yang merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan tanggal perolehannya.

## **2) Piutang Pajak/Retribusi**

- Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Untuk piutang pajak/retribusi daerah yang diakui sebagai piutang bila sudah ada ketetapannya (SKP/SKR).
- Belum dilunasi sampai dengan akhir pelaporan.
- Piutang dicatat dan diukur sebesar Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net reliazabel Value*).

Piutang ini disajikan sebesar nilai nominal atas saldo pinjaman yang belum dilunasi sampai akhir tahun anggaran.

## **3) Persediaan.**

- a. Persediaan adalah barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b. Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c. Persediaan dinilai dalam Neraca dengan cara :
  - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

#### **4).Aset Tetap**

- a) Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perolehan aset tetap bersumber dari sebagian atau seluruh dana APBD, baik melalui pembangunan,hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dari sitaan atau rampasan.
- b) Aset tetap teridri dari kelompok :
  - Tanah.
  - Peralatan dan Mesin
  - Gedung dan bangunan
  - Jalan,Irigasi dan Jaringan
  - Aset tetap lainnya dan
  - Kontruksi dalam pengerjaan.
- c) Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis

aset tetap dalam pengerjaan yang belum sesuai dibangun dan akan dilanjutkan dalam tahun berikutnya.

- d) Aset Tetap BPSDM Provinsi Jambi dalam Tahun 2016 telah dilakukan penyusutan.
- e) Aset Tetap akan dihapuskan apabila dalam keadaan rusak berat, berlebih, usang, hilang dsb berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- f) Aset Tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah dan diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga pengganti pada saat diperoleh.

#### **5). Aset lainnya.**

- a. Aset lainnya adalah Aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset tetap maupun investasi jangka panjang.
- b. Aset lainnya diantaranya terdiri atas :
  - Tagihan penjualan angsuran.
  - Tuntutan ganti rugi
  - Kemitraan dengan Pihak ketiga ( Built operate transfer/BOT)
  - Aset tak berwujud
  - Aset lainnya.
- c. Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil

penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

#### **7) Kewajiban Jangka Pendek.**

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- b. Kewajiban jangka pendek diantaranya terdiri atas :
  - Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
  - Bagian lancar utang jangka panjang yang jatuh tempo.
  - Utang jangka pendek.
- c. Kewajiban lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

#### **8) Kewajiban Jangka Panjang**

- a. Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi/Kota lainnya, maupun lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- b. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah BI pada tanggal transaksi.



## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing Pos-pos pelaporan keuangan.**

Penyusunan Laporan Keuangan pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM ) Provinsi Jambi Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Hal-hal yang mencakup dalam Laporan Keuangan dimaksud adalah meliputi antara lain :

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO)
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- d. Neraca
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

##### **5.1.1 Laporan Realisasi Anggaran.**

Laporan Realisasi Anggaran ( LRA) merupakan Laporan yang menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 serta menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan,Belanja,surplus/defisit dan pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

#### **1. PENDAPATAN**

Penerimaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Umum. Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi Penerimaan Pendapatan Asli

Daerah dari sektor Retribusi selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang Pembangunan di Provinsi Jambi. Adapun Peraturan Daerah yang mendasari pemungutan tersebut adalah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening ayat penerimaan Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang berasal dari dari penerimaan sewa aula, sewa ruang belajar dan sewa kamar pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan tarif retribusi pada Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dengan kode rekening penerimaan Retribusi pelayanan pendidikan yang berasal dari Penerimaan setoran pelaksanaan kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk.III dan Tk.IV yang anggaran pelaksanaannya berasal dari Kota dan Kabupaten dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi ( Pola Kontribusi).Rincian Penerimaan dari Retribusi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel.3 berikut ini :

**Tabel.3.****REALISASI ANGGARAN DAN PENERIMAAN RETRIBUSI TAHUN 2018**

No	Jenis Penerimaan	Target penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
1	Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan	Rp 1.500.000.000	Rp 1.243.455.000	82,90
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 108.000.000	Rp 964.050.000	892,64
	<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>	<b>Rp 1.608.000.000</b>	<b>Rp 2.207.505.000</b>	<b>137,28</b>

Dari tabel tersebut terdapat penerimaan Retribusi Penyelenggaraan Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 1.243.455.000,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah ) yang terdiri dari :

**Tabel.3.1****Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan**

No	Jenis Diklat	Kab/Kota	Jumlah peserta	Indeks/orang	Jumlah Penerimaan	KET
1	Diklat Kepemimpinan Tk.III	Kota Jambi	2 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 44.250.000	
		Kab.Merangin	5 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 110.625.000	
		Kab.Batang Hari	5 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 110.625.000	
		Kab.Tanjab Timur	10 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 221.250.000	
		Kab.Bungo	5 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 110.625.000	
		Kab.Sarolangun	2 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 44.250.000	
		Kab.Muaro Jambi	2 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 44.250.000	
		Kab.Kerinci	6 ORANG	Rp 22.125.000	Rp 132.750.000	
	<b>JUMLAH(1)</b>		<b>37</b> orang		<b>Rp 818.625.000</b>	

2	Diklat Kepemimpinan	Kab.Muaro Jambi	4 ORANG	Rp 20.230.000	Rp 80.920.000	
	Tk.IV	Kab.Tebo	7 ORANG	Rp 20.230.000	Rp 141.610.000	
		Kab.Bungo	6 ORANG	Rp 20.230.000	Rp 121.380.000	
		Kab.Kerinci	4 ORANG	Rp 20.230.000	Rp 80.920.000	
	<b>JUMLAH(2)</b>		21 orang		<b>Rp 424.830.000</b>	
	<b>JML.PENERIMAAN (1+2)</b>				<b>Rp 1.243.455.000</b>	

Sedangkan untuk realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebesar Rp. 964.050.000,- ( Sembilan ratus enam puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel.3.2**

**Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah**

No	Jenis penerimaan	Jumlah penerimaan
1	Sewa Aula	Rp. 87.500.000,-
2	Sewa Kamar Asrama 1 dan 2	Rp 755.250.000,-
3	Sewa Ruang Belajar	Rp 121.300.000,-
		Rp. 964.050.000,-

Penerimaan Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan indeks yang digunakan berdasarkan Peraturan Kepala LAN RI Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk.I,II,III dan IV,Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II, dan atau/ atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Katagori 1 dan atau Katagori 2.

Dalam hal ini Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) telah melaksanakan upaya pencapaian target penerimaan PAD dengan melakukan

koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dalam hal pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tk.III dan Tk.IV melalui pola kemitraan agar dimasa yang akan datang realisasi penerimaan dapat tercapai secara maksimal.

Penerimaan Pendapatan Retribusi Kekayaan Daerah pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi menggunakan perhitungan Basis Kas karena sistem pembayaran menggunakan Tanda Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Bendahara Penerima BPSDM Provinsi Jambi dan Surat Tanda Setoran (STS) untuk setoran Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah Provinsi Jambi, sedangkan untuk Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan menggunakan sistem self assesment dimana BKD Kabupaten/Kota melakukan penyetoran langsung ke Kas Daerah Provinsi Jambi.

## **2. BELANJA**

Jumlah Anggaran Belanja setelah perubahan untuk Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 23.924.935.873 ( Dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri dari :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.21.777.528.423,00 ( Dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah ) yang terdiri dari :

a) Belanja Pegawai terdiri atas belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai serta honorarium PNS yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Total Anggaran untuk Belanja Pegawai adalah sebesar Rp. 11.502.496.673,00 ( Sebelas milyar lima ratus dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah ) sedangkan realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.10.401.575.736,00 dengan rincian sebagai berikut :

5	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>10.401.575.736,00</b>
5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>9.899.420.536,00</b>
5 . 1 . 00 . 00 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.899.420.536,00</b>
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.304.923.504,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	4.796.727.500,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	473.825.734,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	245.660.000,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	195.910.000,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	163.770.000,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	238.768.740,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	7.812.894,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	56.001,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	135.722.224,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 17	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	9.881.327,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 01 . 21	Belanja Jaminan Kematian	36.789.084,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.594.497.032,00
5 . 1 . 00 . 00 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.594.497.032,00
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>502.155.200,00</b>
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>502.155.200,00</b>
5 . 2 . 01 . 19	<b><i>Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran</i></b>	<b>178.305.200,00</b>
5 . 2 . 01 . 19 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>178.305.200,00</b>
<b>5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>178.305.200,00</b>
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	77.402.250,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.296.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6.600.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 07	Honorarium Tim Pelaksana	0,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 09	Honorarium Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengelola	24.000.000,00
5 . 2 . 01 . 19 . 1 . 01 . 10	Honorarium Penatausahaan Keuangan	60.006.950,00

5 . 2 . 02 . 24	<b><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i></b>	<b>16.200.000,00</b>
5 . 2 . 02 . 24 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.200.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.200.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	16.200.000,00
5 . 2 . 01 . 24	<b><i>Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor</i></b>	<b>194.400.000,00</b>
5 . 2 . 01 . 24 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	194.400.000,00
5 . 2 . 01 . 24 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	194.400.000,00
5 . 2 . 01 . 24 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	194.400.000,00
5 . 2 . 02 . 28	<b><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i></b>	<b>101.250.000,00</b>
5 . 2 . 02 . 28 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	101.250.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	101.250.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	101.250.000,00
5 . 2 . 06	<b><i>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</i></b>	<b>12.000.000,00</b>
5 . 2 . 06 . 08	<b><i>Penyusunan Renstra, Renja, Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran SKPD</i></b>	12.000.000,00
5 . 2 . 06 . 08 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.000.000,00
5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.000.000,00
5 . 2 . 06 . 08 . 1 . 01 . 08	Honorarium Operator LPPK dan TEPR	12.000.000,00

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam DPA BPSDM Provinsi Jambi digunakan untuk keperluan operasional kegiatan kediklatan dan pemeliharaan serta menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat. Jumlah Anggaran Belanja Barang dan Jasa adalah sebesar Rp. 10.275.031.750,-- ( Sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) sedangkan realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.9.666.450.803,- ( Sembilan milyar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

## **BELANJA BARANG DAN JASA**

### ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran***

5 . 2 . 01 . 01

#### ***Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

5 . 2 . 01 . 01 . 2

#### **Belanja Barang dan Jasa**

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

5 . 2 . 01 . 02

#### ***Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***

5 . 2 . 01 . 02 . 2

#### **Belanja Barang dan Jasa**

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 01 . 08

#### ***Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor***

5 . 2 . 01 . 08 . 2

#### **Belanja Barang dan Jasa**

5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03

Belanja Jasa Kantor

5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Kebersihan

5 . 2 . 01 . 10

#### ***Penyediaan Alat Tulis Kantor***

5 . 2 . 01 . 10 . 2

#### **Belanja Barang dan Jasa**

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 01 . 11

#### ***Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

5 . 2 . 01 . 11 . 2

#### **Belanja Barang dan Jasa**

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak

5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

5 . 2 . 01 . 12

#### ***Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***

5 . 2 . 01 . 12 . 2

#### **Belanja Barang dan Jasa**

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5 . 2 . 01 . 17

#### ***Penyediaan Makanan dan Minuman***



5 . 2 . 01 . 17 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 09	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan
5 . 2 . 01 . 19 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 19 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 01 . 21	<b><i>Keikutsertaan Rapat-rapat Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan Kediklatan dalam dan luar daerah</i></b>
5 . 2 . 01 . 21 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 01 . 21 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 01 . 22	<b><i>Pelayanan Dokumentasi, Publikasi dan Arsip</i></b>
5 . 2 . 01 . 22 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 01 . 14	Belanja Publikasi
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa Pembuatan Aplikasi
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 01 . 22 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 01 . 24	<b><i>Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor</i></b>
5 . 2 . 01 . 24 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 01 . 24 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan
5 . 2 . 02 . 07	<b><i>Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor</i></b>

5 . 2 . 02 . 07 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 01 . 09	Belanja alat rumah tangga pakai habis
5 . 2 . 02 . 09	<b><i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i></b>
5 . 2 . 02 . 09 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 02 . 09 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 02 . 09 . 2 . 01 . 09	Belanja alat rumah tangga pakai habis
5 . 2 . 02 . 22	<b><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i></b>
5 . 2 . 02 . 22 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5 . 2 . 02 . 24	<b><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i></b>
5 . 2 . 02 . 24 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5 . 2 . 02 . 28	<b><i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor</i></b>
5 . 2 . 02 . 28 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5 . 2 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
5 . 2 . 03 . 02	<b><i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i></b>
5 . 2 . 03 . 02 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>

5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga
5 . 2 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
5 . 2 . 05 . 04	<b><i>Kegiatan Bimbingan Teknis/Diklat Aparatur Internal</i></b>
5 . 2 . 05 . 04 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5 . 2 . 05 . 04 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
5 . 2 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
5 . 2 . 06 . 08 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 06 . 08 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 07	<b>Program Manajemen Pelayanan Kediklatan</b>
5 . 2 . 07 . 01	<b><i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur</i></b>
5 . 2 . 07 . 01 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 01 . 12	Belanja Dokumentasi
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 01 . 13	Belanja Dekorasi

5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 02 . 07		Belanja Seminar Kit
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 06		Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 06 . 02		Belanja Penggandaan
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 11		Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 11 . 03		Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 11 . 04		Belanja makanan dan minuman pelatihan
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 11 . 10		Belanja makanan dan minuman Lembur
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 15		Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 15 . 02		Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 27		Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 07 . 01 . 2 . 27 . 01		Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 07 . 02		<b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan SDM Aparatur</b>
5 . 2 . 07 . 02 . 2		<b>Belanja</b>

	<b>Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 07 . 02 . 2 . 15 . 02	Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 08	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur</b>
5 . 2 . 08 . 01	<b><i>Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan</i></b>
5 . 2 . 08 . 01 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 01 . 12	Belanja Dokumen ntasi
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 01 . 13	Belanja Dekorasi
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 02 . 07	Belanja Seminar Kit
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Ged

5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 27	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 30	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 30 . 01	Belanja Transportasi Peserta
5 . 2 . 08 . 01 . 2 . 30 . 02	Belanja Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 02	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis Inti</b>

5 . 2 . 08 . 02 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 01 . 12	Belanja Dokume ntasi
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 01 . 13	Belanja Dekorasi
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 02	Belanja Bahan/Mate rial
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 02 . 07	Belanja Seminar Kit
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaa n
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggaa naan
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Ged ung/Gudang /Parkir
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/P ertemua n
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 11 . 03	Belanja Makana n Dan Minuma n Tamu
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 11 . 04	Belanja makana n dan minuma n pelatiha n
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalan an Dinas Luar

	Daerah
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 27	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 30	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 30 . 01	Belanja Transportasi Peserta
5 . 2 . 08 . 02 . 2 . 30 . 02	Belanja Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 03	<b><i>Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional</i></b>
5 . 2 . 08 . 03 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 . 12	Belanja Dokumentasi
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 01 . 13	Belanja Dekorasi
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 02 . 07	Belanja Seminar Kit
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan



5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 27	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 30	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 30 . 01	Belanja Transportasi Peserta
5 . 2 . 08 . 03 . 2 . 30 . 02	Belanja

	Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 04	<b>Pengembangan Kompetensi Manajerial</b>
5 . 2 . 08 . 04 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 01 . 12	Belanja Dokumentasi
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 01 . 13	Belanja Dekorasi
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 02 . 07	Belanja Seminar Kit
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan

5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalan an Dinas Dalam Daerah
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalan an Dinas Luar Daerah
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 27	Belanja Jasa Tenaga ahli/instrukt ur/Narasum ber
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Tenaga ahli/instr uktur/Na rasumbe r
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 30	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 30 . 01	Belanja Transpor tasi Peserta
5 . 2 . 08 . 04 . 2 . 30 . 02	Belanja Akomod asi Peserta

Belanja Modal sebesar Rp. 2.057.408.600,00 ( Dua milyar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah )

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Jambi, maka terdapat jenis belanja yang harus disesuaikan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Didalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih menggunakan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang menggunakan basis Kas

sedangkan untuk penatausahaan keuangan menggunakan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang menggunakan akrual basis.

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana tercantum dalam DPA BPSDM Provinsi Jambi digunakan untuk keperluan operasional kegiatan kediklatan dan pemeliharaan serta menambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan diklat. Jumlah Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 9.797.621.275,- ( Sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) sedangkan realisasi belanja barang dan jasa pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp.8.941.888.818,- ( Delapan milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Jenis Belanja	Jumlah
5 . 2 . 01 . 01 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>8.941.888.818,00</b>
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 01 . 15	Belanja Publikasi	38.512.000,00
5 . 2 . 01 . 01 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.040.300,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.027.907,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	149.509.200,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	366.874.458,00
5 . 2 . 01 . 02 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	109.710.990,00
5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	17.000.000,00
5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian tabung pemadam kebakaran	3.900.000,00
5 . 2 . 01 . 03 . 2 . 01 . 09	Belanja alat rumah tangga pakai habis	60.065.060,00
5 . 2 . 01 . 08 . 2 . 03 . 22	Jasa Kebersihan Kantor	399.500.000,00
5 . 2 . 01 . 10 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	139.587.800,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	86.230.000,00
5 . 2 . 01 . 11 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	204.503.500,00

5 . 2 . 01 . 12 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	75.328.000,00
5 . 2 . 01 . 15 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.310.000,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.222.450,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	82.198.352,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 08	Belanja Makanan Dan Minuman lembur	156.455.000,00
5 . 2 . 01 . 17 . 2 . 11 . 04	Belanja Makanan Dan Minuman Pelatihan	1.706.630.000,00
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	550.053.124,00
5 . 2 . 01 . 18 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.826.114.822,00
5 . 2 . 02 . 03 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.647.000,00
5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 28 . 01	Belanja Perlengkapan/Peralatan Kantor	13.870.000,00
5 . 2 . 02 . 07 . 2 . 36 . 01	Belanja Perlengkapan/Peralatan rmh tangga	41.673.000,00
5 . 2 . 02 . 22 . 2 . 20 . 05	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung ktr	286.270.000,00
5 . 2 . 02 . 28 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	240.798.000,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service kendaraan	97.095.668,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar minyak/gas dan pelumas Bermotor	94.535.792,00
5 . 2 . 02 . 24 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.862.500,00
5 . 2 . 03 . 02 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	51.148.845,00
5 . 2 . 05 . 01 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	99.404.600,00
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 01 . 13	Belanja Dokumentasi	34.000.000,00
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 01 . 14	Belanja Dekorasi	34.000.000,00
5 . 2 . 05 . 03 . 2 . 02 . 11	Belanja Seminar Kit	186.000.000,00
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 27 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	827.577.250,00
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 30 . 01	Belanja Transportasi	538.203.200,00
5 . 2 . 05 . 02 . 2 . 30 . 02	Belanja Akomodasi dan Konsumsi	287.930.000,00
5 . 2 . 16 . 02 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00

### C. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk memperbaiki serta menambah sarana dan prasarana kediklatan agar tercipta kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat Belanja Modal terdiri atas Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung serta Belanja jalan, dan Belanja Modal Aset Lainnya. Jumlah Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.012.378.700,- ( Satu milyar dua belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah ) sedangkan realisasi adalah sebesar Rp. 1.008.059.141,- ( Satu milyar delapan juta lima puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah ) dengan rincian sebagai berikut :

Kode rekening	Jenis Belanja	Jumlah
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.008.059.141,00</b>
5 . 2 . 01 . 15 . 3 . 82 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	34.989.141,00
5 . 2 . 02 . 03 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	141.313.000,00
5 . 2 . 02 . 05 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	144.202.500,00
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	224.724.500,00
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat penyimpanan	9.988.000,00
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	29.876.000,00
5 . 2 . 02 . 07 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	308.216.000,00
5 . 2 . 02 . 09 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	114.750.000,00

1. Belanja Modal pengadaan aset tetap lainnya sebesar Rp.34.989.141,- (Tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah ) yaitu berupa pengadaan buku-buku untuk melengkapi referensi buku yang ada pada Perpustakaan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.
2. Belanja Modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar Rp.141.313.000,- ( Seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah ) diperuntukan untuk Kegiatan pembangunan pendopo sebanyak satu unit yang digunakan untuk istirahat/break bagi peserta diklat.
3. Belanja Modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 717.007.000,- ( Tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ribu rupiah ) yang digunakan untuk pengadaan

perlengkapan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kediklatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi, antara lain yaitu : Pengadaan lemari penyimpanan peralatan mengajar, pengadaan LCD projector dan layar, pengadaan mesin faxcimile, pengadaan mesin pompa air serta pengadaan mesin jet pump, pengadaan speaker diruang belajar, pengadaan microphone wireles, pengadaan lap top, dan pengadaan scanner dan pengadaan lainnya.

4. Belanja Modal jaringan sebesar Rp.114.750.000.- ( Seratus empat belas juta tujuh ratus lima puuh ribu rupiah ) dipergunakan untuk melakukan revitalisasi jaringan listrik dan jaringan internet kantor BPSDM Provinsi Jambi.

### **5.1.2. N E R A C A**

#### **a. ASET LANCAR**

Neraca yang disajikan didalam Laporan Keuangan menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2015 yaitu Laporan Keuangan dengan basis akrual. Didalam Neraca Tahun 2018 tidak terdapat sisa Kas di Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran, namun terdapat sisa akhir persediaan. Pencatatan nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan metode periodik dimana fungsi akuntansi tidak langsung mencatat nilai persediaan ketika terjadi pemakaian, namun jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal



penyesuaian untuk mencatat nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, contohnya adalah persediaan alat tulis kantor (ATK). Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Aset lancar pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi pada Tahun 2018 terdapat sisa sebesar Rp. 680.350,- ( Enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah ) yang merupakan sisa persediaan alat tulis kantor yang telah dilakukan perhitungan dengan sistem periodik oleh Pembantu Pengurus barang sesuai dengan kebijakan Gubernur Jambi Nomor : 57 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi. Untuk mencatat nilai persediaan pada akhir Desember didalam Neraca maka dilakukan jurnal penyesuaian dengan mendebet persediaan alat tulis kantor dan mengkredit cadangan persediaan alat tulis kantor sebesar Rp.680.350,- ( Enam ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah ). Jika dibandingkan dengan Nilai Persediaan Tahun 2016 maka terdapat penurunan nilai persediaan sebesar Rp. 703.650,- (Tujuh ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah ).

#### **b. ASET TETAP**

Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Didalam Neraca Tahun 2018 tidak tercantum nilai tanah karena tanah tersebut merupakan tanah hak milik Pemerintah Provinsi Jambi sehingga bukti kepemilikan tanah tersebut berada di Pemerintah Provinsi Jambi.

- Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pada Tahun 2016 peralatan dan mesin tercatat sebesar Rp. 9.223.204.238,- ( Sembilan milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah ) sedangkan Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 9.940.211.238,- ( Sembilan milyar sembilan ratus

empat puluh ribu dua ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan rupiah ) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 717.007.000,- ( Tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ribu rupiah ). Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tetap berupa pembelian peralatan kantor pada Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

#### **DAFTAR : PENGADAAN ASET TETAP TAHUN 2018**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
1	Pengadaan Personal komputer 5 unit notebook	64.982.500
2	Pengadaan Komputer PC 4 unit	42.372.000
3	Pengadaan lap top (ABT)	74.250.000
4	Pengadaan desktop PC (ABT)	43.120.000
3	Pengadaan microphone wireles	14.980.000
4	Pengadaan LCD Projector +Layar	64.982.500
5	Pengadaan printer	24.970.000
6	Pengadaan spring bed	159.808.000
7	Pengadaan meja untuk ruang kelas belajar	24.970.000
8	Pengadaan lemari dinding untuk arsip keuangan	49.995.000
9	Pengadaan meja 1/2 biro	21.538.000
10	Pengadaan meja perpustakaan	19.976.000
11	Pengadaan vertical blind	19.950.000
12	Pengadaan bendera ukuran besar	4.950.000

13	Pengadaan rak-rak buku perpustakaan	9.988.000
14	Pengadaan televisi	7.029.000
15	Pengadaan AC Split sebanyak 4 unit	29.876.000
16	Pengadaan neon box	39.270.000
	Jumlah	<b>717.007.000</b>

- Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Pada Tahun 2016 gedung dan bangunan tercatat sebesar Rp. 17.437.496.530,- ( Tujuh belas milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah ) sedangkan Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 17.578.809.530,- ( Tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah ) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.141.313.000,- ( Seratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah ).

Hal ini disebabkan karena adanya penambahan gedung berupa satu unit pendopo untuk istirahat/break bagi peserta diklat.

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pada Tahun 2016 didalam Neraca tercatat jalan, Irigasi dan jaringan sebesar Rp. 1.243.028.100,- ( Satu milyar dua ratus empat puluh tiga

juta dua puluh delapan ribu seratus rupiah ) sedangkan pada Tahun 2018 tercatat sebesar Rp.1.357.778.100,- ( Satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah ) sehingga terdapat selisih sebesar Rp.114.750.000,- ( Seratus empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ). Hal ini disebabkan karena adanya penambahan aset tetap berupa penambahan jaringan instalasi listrik yang meliputi penggabungan/penggantian instalasi listrik dan kabel dan pembuatan panel box pada rumah dinas dan gedung kantor BPSDM Provinsi Jambi serta penambahan titik untuk jaringan internet dilingkungan BPSDM Provinsi Jambi.

### **c) Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 didalam Neraca tercatat sebesar Rp. 130.324.400,- ( Seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah ) sedangkan Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 165.313.541,- ( Seratus enam puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh satu rupiah ) sehingga terdapat

selisih sebesar Rp. 34.989.141,- ( Tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah ), hal ini disebabkan terdapat penambahan aset tetap berupa penambahan buku-buku perpustakaan untuk menambah wawasan peserta diklat.

#### **d. Akumulasi Penyusutan**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. (PSAP 07 Paragraf 4).

Informasi penyusutan, meliputi:

- a) Nilai penyusutan;
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

Pada Tahun 2016 didalam Neraca tercatat akumulasi penyusutan sebesar Rp. 13.124.396.541,51 sedangkan Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 14.496.973.803,93 terdapat selisih sebesar Rp. 1.748.115.583,05. Selisih disebabkan karena bertambahnya nilai akumulasi penyusutan aset tetap dengan rincian :

Kode Barang	Nama Barang	Akm.Peny s/d 31 Des

2.02.02	Alat-alat besar	254.800.000,00
2.02.03	Alat-alat angkutan	1.311.994.271,43
2.02.06	Alat-alat kantor dan rumah tangga	6.079.886.390,88
2.02.07	Alat-alat studio dan komunikasi	94.435.000
3.03.11	Bangunan gedung	6.607.404.260,79
4.04.14	Bangunan air,irigasi	29.666.160,00
4.04.15	Instalasi	118.787.720,83
	JUMLAH	14.496.973.803,93

#### e) Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset yang masa ekonomisnya telah habis sehingga aset dimaksud tidak lagi diakui sebagai penambah ekuitas akan tetapi apabila aset tersebut masih dibutuhkan hanya tercatat didalam buku ekstra contable oleh pengurus barang. Didalam Neraca Tahun 2016 tercatat sebesar Rp.2.398.467.147,- sedangkan Tahun 2018 nilai aset lain-lain tercatat sejumlah Rp.25.200.000,- . Hal ini disebabkan karena adanya penghapusan nilai aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi No.....

#### c. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Kewajiban dapat diklasifikasi sebagai berikut :

- **Pinjaman Jangka Pendek** merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu paling lama satu tahun anggaran. dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenan.

- **Pinjaman Jangka Menengah** merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam kurung waktu tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan.

- **Pinjaman Jangka Panjang** merupakan pinjaman daerah dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;

Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:

- Pengurangan pinjaman;
- Modifikasi persyaratan utang;
- Pengurangan tingkat bunga pinjaman;



- Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
  - Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
  - Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
5. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  6. Biaya pinjaman:
  7. Perlakuan biaya pinjaman;
  8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
  9. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan

Didalam sistem akuntansi yang menggunakan asumsi pendekatan Home office-Branch Office (HOBO) dikenal istilah akun resiprokal yaitu akun yang saling menghilangkan antara BPKAD Provinsi Jambi sebagai kantor induk dengan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi selaku kantor cabang. Untuk setiap penerimaan Kasda akan mendebit akun “ Kas di Kasda” dan setiap pengeluaran akan mengkredit akun “ Kas di Kasda” sementara lawan akunnya adalah akun “RK-SKPD” baik untuk penerimaan maupun pengeluaran Kasda tersebut. Didalam Neraca Tahun 2018 terdapat akun R/K Pusat sebesar Rp. 17.619.666.333,-. Jumlah tersebut adalah merupakan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

selama Tahun 2018 yang sangat mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran di kas Daerah Provinsi Jambi.

Didalam Neraca Tahun 2018 juga tercatat utang belanja jasa kantor sebesar Rp.38.536.868,- yang merupakan transaksi pembayaran belanja jasa pemakaian listrik,air,telpon/internet selama bulan Desember yang dilakukan pembayarannya pada Januari 2018 sehingga belanja tersebut diakui sebagai utang belanja Tahun 2018.

#### e. Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Didalam Neraca Tahun 2018 terdapat Ekuitas sebesar Rp.3.087.184.225,93,- dengan rincian sebagai berikut :

- Ekuitas awal (2016).....	Rp.	17.264.515.614,4-
Surplus/defisit(LO) .....	Rp.	17.978.432.693,42
		<hr/>
	Rp.	713.917.078,93
- Koreksi ekuitas .....	Rp.	2.373.267.147,00
		<hr/>
<b>Ekuitas akhir .....</b>	<b>Rp.</b>	<b>3.087.184.225,93</b>

Ekuitas awal merupakan ekuitas akhir Tahun 2018 dikurangi dengan defisit operasional dan ditambah dengan koreksi ekuitas yang disebabkan karena adanya penghapusan nilai aset yang akan mengurangi nilai ekuitas sehingga akan didapat ekuitas akhir yang merupakan nilai kekayaan bersih selama Tahun 2018.

### **5.1.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)**

Menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Kegiatan operasional yang terjadi selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

#### **1. Pendapatan – LO**

Pendapatan-LO yang terdiri atas penerimaan Retribusi Daerah yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp. 1.562.300.000,- ( Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah ). Pada Tahun 2016 penerimaan dari Retribusi Daerah hanya sebesar Rp. 1.351.600.000,- ( Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus ribu rupiah ). Jika dibandingkan dengan Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp.210.700.000,- ( Dua ratus sepuluh juta tujuh ratus rupiah ).

#### **b) Beban Operasi**

Beban Operasi yang terjadi selama Tahun 2018 pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi terdiri

dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Beban Penyusutan dan Amortisasi.

Beban Pegawai selama Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 8.769.221.374,- ( Delapan milyar tujuh ratus enam puluh sembilan Juta dua Ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat Rupiah ) yang terdiri dari :

#### BUKU BESAR BEBAN BEGAWAI-LO

No			DEBET	KREDIT	SALDO
1	01-Jan-2017	Saldo Awal			7.583.979.726,00
2	03-Jan-2017	Jurnal Umum - Lainnya	395.873.668,00		7.979.853.394,00
3	30-Jan-2017	Jurnal Umum - Lainnya	430.019.751,00		8.409.873.145,00
4	28-Feb-2017	Jurnal Umum - Lainnya	438.515.390,00		8.848.388.535,00
5	02-Mar-2017	Jurnal Umum - Lainnya			8.848.388.535,00
6	09-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	3.000.000,00		8.851.388.535,00
7	29-Mar-2017	Jurnal Umum - Lainnya	446.172.264,00		9.297.560.799,00
8	03-Apr-2017	Jurnal Umum - Lainnya	11.758.176,00		9.309.318.975,00
9	10-Apr-2017	Jurnal Umum - Lainnya	7.534.191,00		9.316.853.166,00
10	28-Apr-2017	Jurnal Umum - Lainnya	447.758.983,00		9.764.612.149,00
11	17-Mei-2017	Jurnal Umum - Lainnya	801.394.794,00		10.566.006.943,00
12	22-Mei-2017	Jurnal Umum - Lainnya	11.758.176,00		10.577.765.119,00
13	24-Mei-2017	Jurnal Umum - Lainnya	32.686.335,00		10.610.451.454,00
14	30-Mei-2017	Jurnal Umum - Lainnya	438.372.505,00		11.048.823.959,00
15	31-Mei-2017	Jurnal Umum - Lainnya		2.470.735,00	11.046.353.224,00
16	12-Jun-2017	Jurnal Umum - Lainnya	216.894.848,00		11.263.248.072,00
17	14-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	2.000.000,00		11.265.248.072,00
18	16-Jun-2017	Jurnal Umum - Lainnya	333.307.057,00		11.598.555.129,00
19	21-Jun-2017	Jurnal Umum - Lainnya	447.149.127,00		12.045.704.256,00
20	03-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	406.145.994,00		12.451.850.250,00
21	17-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	218.379.405,00		12.670.229.655,00
22	19-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	9.126.945,00		12.679.356.600,00
23	28-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	2.000.000,00		12.681.356.600,00
24	31-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	444.473.683,00		13.125.830.283,00
25	10-Agu-2017	Jurnal Umum - Lainnya	222.751.485,00		13.348.581.768,00
26	30-Agu-2017	Jurnal Umum - Lainnya	458.559.862,00		13.807.141.630,00
27	11-Sep-2017	Jurnal Umum - Lainnya		1.000.000,00	13.806.141.630,00
28	13-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	2.000.000,00		13.808.141.630,00
29		Jurnal Umum - Lainnya	218.586.904,00		14.026.728.534,00
30	28-Sep-2017	Jurnal Umum - Lainnya	461.793.861,00		14.488.522.395,00
31	06-Okt-2017	Jurnal Umum - Lainnya	14.674.027,00		14.503.196.422,00

32	12-Okt-2017	Jurnal Umum - Lainnya	223.588.817,00		14.726.785.239,00
33	30-Okt-2017	Jurnal Umum - Lainnya	475.986.380,00		15.202.771.619,00
34	13-Nov-2017	Jurnal Umum - Lainnya	230.721.308,00		15.433.492.927,00
35	21-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	2.000.000,00		15.435.492.927,00
36	29-Nov-2017	Jurnal Umum - Lainnya	476.897.495,00		15.912.390.422,00
37	08-Des-2017	Jurnal Umum - Lainnya	226.651.119,00		16.139.041.541,00
38	18-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	1.000.000,00		16.140.041.541,00
39	20-Des-2017	Jurnal Umum - Lainnya	214.779.559,00		16.354.821.100,00
40	21-Des-2017	Jurnal Umum - Lainnya		1.620.000,00	16.353.201.100,00
41	31-Des-2017	Jurnal Umum - Penutup		<b>8.769.221.374,00</b>	7.583.979.726,00
<b>JUMLAH</b>			8.774.312.109,00	8.774.312.109,00	7.583.979.726,00

Apabila dibandingkan antara Beban Pegawai pada Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp.1.185.241.648,- yang disebabkan karena meningkatnya aktifitas beban pegawai antara lain disebabkan karena penambahan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Sedangkan untuk Beban Barang dan Jasa terdiri terjadi kenaikan Tahun 2018 sebesar Rp. 962.013.836,- ( Sembilan ratus enam puluh dua juta tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah ) hal ini dipengaruhi antara lain karena meningkatnya belanja barang dan jasa guna menunjang aktifitas operasional. Aktifitas operasi Beban Barang dan Jasa selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### BUKU BESAR BEBAN BARANG DAN JASA

No	Tanggal	Uraian	DEBET	KREDIT	SALDO
1	01-Jan-2017	Saldo Awal			<b>8.436.920.241,00</b>
2	02-Jan-2017	Jurnal Umum - Balik	1.384.000,00	44.992.259,00	8.393.311.982,00
3	06-Feb-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	76.692.156,00		8.470.004.138,00
4	09-Feb-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	35.024.353,00		8.505.028.491,00
5	10-Feb-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	12.648.000,00		8.517.676.491,00
6	21-Feb-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	49.313.255,00		8.566.989.746,00
7	23-Feb-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	3.364.000,00		8.570.353.746,00
8	24-Feb-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	5.120.000,00		8.575.473.746,00
9	02-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	22.440.000,00		8.597.913.746,00
10	07-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	3.148.000,00		8.601.061.746,00
11	09-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	18.986.435,00		8.620.048.181,00

12		Jurnal Umum - Lainnya	66.583.333,00		8.686.631.514,00
13	13-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	20.641.746,00		8.707.273.260,00
14	14-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	81.131.965,00		8.788.405.225,00
15	15-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	50.338.650,00		8.838.743.875,00
16	16-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	36.468.122,00		8.875.211.997,00
17	17-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	3.000.000,00		8.878.211.997,00
18	22-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	7.018.000,00		8.885.229.997,00
19	27-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	88.346.800,00		8.973.576.797,00
20	29-Mar-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	7.079.000,00		8.980.655.797,00
21	07-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	79.323.800,00		9.059.979.597,00
22	10-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	573.349.952,00		9.633.329.549,00
23	11-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	33.772.650,00		9.667.102.199,00
24	12-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	9.432.000,00		9.676.534.199,00
25	13-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	36.145.100,00		9.712.679.299,00
26		Jurnal Umum - Lainnya	69.598.430,00		9.782.277.729,00
27	17-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	20.696.000,00		9.802.973.729,00
28	27-Apr-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	9.260.100,00		9.812.233.829,00
29	02-Mei-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	706.018.034,00		10.518.251.863,00
30	05-Mei-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	65.231.337,00		10.583.483.200,00
31	09-Mei-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	338.664.413,00		10.922.147.613,00
32	26-Mei-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	178.986.200,00		11.101.133.813,00
33	30-Mei-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	11.076.000,00		11.112.209.813,00
34	02-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	1.800.000,00		11.114.009.813,00
35	05-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	52.328.872,00		11.166.338.685,00
36		Jurnal Umum - Lainnya	99.875.000,00		11.266.213.685,00
37	06-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	237.336.550,00		11.503.550.235,00
38	12-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	7.012.917,00		11.510.563.152,00
39		Jurnal Umum - Lainnya	133.600.000,00		11.644.163.152,00
40	13-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	1.500.000,00		11.645.663.152,00
41	14-Jun-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	4.286.000,00		11.649.949.152,00
42	04-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	133.686.940,00		11.783.636.092,00
43	05-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	16.240.300,00		11.799.876.392,00
44	06-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	64.077.200,00		11.863.953.592,00
45	07-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	150.300.000,00		12.014.253.592,00
46	10-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	102.127.630,00		12.116.381.222,00
47	12-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	66.625.000,00		12.183.006.222,00
48	18-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	65.766.200,00		12.248.772.422,00
49	19-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	5.184.000,00		12.253.956.422,00
50	21-Jul-2017	Jurnal Umum - Lainnya	179.250.000,00		12.433.206.422,00
51	24-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	226.839.461,00		12.660.045.883,00
52	27-Jul-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	10.997.431,00		12.671.043.314,00
53	04-Agu-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	296.177.171,00		12.967.220.485,00
54	05-Agu-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	105.240.203,00		13.072.460.688,00
55	21-Agu-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	54.638.518,00		13.127.099.206,00
56	22-Agu-2017	Jurnal Umum - Lainnya	148.417.500,00		13.275.516.706,00
57	23-Agu-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	493.281.000,00		13.768.797.706,00

58	31-Agu-2017	Jurnal Umum - Lainnya	99.875.000,00	13.868.672.706,00
59	04-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	64.852.706,00	13.933.525.412,00
60	05-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	48.471.100,00	13.981.996.512,00
61	11-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	50.204.600,00	14.032.201.112,00
62	12-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	21.741.400,00	14.053.942.512,00
63	13-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	81.584.545,00	14.135.527.057,00
64	18-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	23.044.800,00	14.158.571.857,00
65	19-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	20.749.730,00	14.179.321.587,00
66	20-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	60.538.076,00	14.239.859.663,00
67	26-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	14.835.000,00	14.254.694.663,00
68	27-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	178.863.015,00	14.433.557.678,00
69		Jurnal Umum - Lainnya	34.839.090,00	14.468.396.768,00
70	28-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	43.073.600,00	14.511.470.368,00
71	29-Sep-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	261.500.600,00	14.772.970.968,00
72	02-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	16.240.000,00	14.789.210.968,00
73	03-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	12.682.000,00	14.801.892.968,00
74	05-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	80.158.200,00	14.882.051.168,00
75	09-Okt-2017	Jurnal Umum - Lainnya	133.115.430,00	15.015.166.598,00
76	12-Okt-2017	Jurnal Umum - Lainnya	131.712.500,00	15.146.879.098,00
77	13-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	4.234.800,00	15.151.113.898,00
78	16-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	47.266.300,00	15.198.380.198,00
79	17-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	99.292.559,00	15.297.672.757,00
80	18-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	7.155.000,00	15.304.827.757,00
81	19-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	56.548.161,00	15.361.375.918,00
82	23-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	5.974.200,00	15.367.350.118,00
83	24-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	7.941.850,00	15.375.291.968,00
84	27-Okt-2017	Jurnal Umum - Lainnya	35.282.500,00	15.410.574.468,00
85	31-Okt-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	5.640.800,00	15.416.215.268,00
86	02-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	92.094.500,00	15.508.309.768,00
87	03-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	41.275.804,00	15.549.585.572,00
88	10-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	45.432.261,00	15.595.017.833,00
89	13-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	38.487.003,00	15.633.504.836,00
90	16-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	10.703.800,00	15.644.208.636,00
91	17-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	44.793.610,00	15.689.002.246,00
92	21-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	10.697.500,00	15.699.699.746,00
93	22-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	338.401.563,00	16.038.101.309,00
94	23-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	78.270.600,00	16.116.371.909,00
95	24-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	112.655.950,00	16.229.027.859,00
96		Jurnal Umum - Lainnya	31.607.500,00	16.260.635.359,00
97	27-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	42.330.000,00	16.302.965.359,00
98	28-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	60.848.000,00	16.363.813.359,00
99	29-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	300.000,00	16.364.113.359,00
100		Jurnal Umum - Lainnya	235.067.000,00	16.599.180.359,00
101	30-Nov-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	170.394.000,00	16.769.574.359,00
102	06-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	48.294.526,00	16.817.868.885,00
103		Jurnal Umum - Lainnya	133.166.667,00	16.951.035.552,00

104	07-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	73.394.600,00		17.024.430.152,00
105	08-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	57.423.678,00		17.081.853.830,00
106	11-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	262.728.091,00		17.344.581.921,00
107		Jurnal Umum - Lainnya	35.150.280,00		17.379.732.201,00
108	12-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	114.488.115,00		17.494.220.316,00
109	18-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	72.545.204,00		17.566.765.520,00
110	19-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	70.722.466,00		17.637.487.986,00
111	27-Des-2017	Jurnal Pengeluaran Kas	111.190.414,00		17.748.678.400,00
113	31-Des-2017	Jurnal Umum - Penutup		<b>9.398.934.077,00</b>	8.399.063.723,00
114		Jurnal Umum - Penyesuaian	38.536.868,00	680.350,00	8.436.920.241,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>9.444.606.686,00</b>	<b>9.444.606.686,00</b>	<b>8.436.920.241,00</b>

Berdasarkan kebijakan akuntansi Pemerintah Prov.Jambi,maka pada Tahun 2018 dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap.Beban Penyusutan aset tetap dilakukan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bulan perolehan dihitung} \\ \text{s.d Bulan Desember} \\ \text{Tahun bersangkutan} \\ \text{Beban Penyusutan} = \frac{\text{-----}}{\text{Pertahun}(12)} \times \text{Beban Penyusutan Pertahun}$$

Untuk Beban penyusutan dan amortisasi pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.372.577.262,42 ( Satu milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua ribu rupiah dan empat puluh dua sen ), jika dibandingkan dengan Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp. 375.538.320,63 ( Tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh rupiah dan enam puluh tiga sen ), hal ini terjadi karena berkurangnya umur ekonomis Aset Tetap dan penghapusan nilai aset selama Tahun 2018 yang berakibat menurunnya Beban Penyusutan Aset Tetap di Badan Pengembangan



Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Beban Penyusutan		Jumlah Beban Penyusutan
		Per 30 Juni	Per 31 Des	
1	Penyusutan alat-alat besar	25.480.000	25.480.000	50.960.000
2	Penyusutan alat-alat angkutan	112.670.671,43	112.670.671,43	225.341.343
3	Penyusutan alat kantor dan rumah tangga	336.102.105,49	348.801.222,16	684.903.328
4	Penyusutan alat studio dan komunikasi	9.443.500	9.443.500	18.887.000
5	Penyusutan bangunan gedung	179.896.305,80	180.367.349,13	360.263.655
6	Penyusutan bangunan air/irigasi	2.996.906,00	2.966.906,00	5.963.812
7	Penyusutan instalasi	13.024.531,25	13.263.593,75	26.288.125
	<b>Jumlah</b>	<b>679.614.019,97</b>	<b>692.993.242,47</b>	<b>1.372.607.262,44</b>

Dari uraian diatas apabila dituangkan kedalam Buku Besar Beban Penyusutan dapat disimpulkan seperti tabel dibawah ini :

No	TANGGAL	URAIAN	DEBET	KREDIT	SALDO
1	01-Jan-2017	Saldo Awal			1.748.115.583,05
2	30-Jun-2017	Jurnal Umum - Penyesuaian	679.584.019,95		2.427.699.603,00
3	31-Des-2017	Jurnal Umum - Penutup		1.372.577.262,42	1.055.122.340,58
4		Jurnal Umum - Penyesuaian	692.993.242,47		1.748.115.583,05
<b>JUMLAH</b>			1.372.577.262,42	1.372.577.262,42	1.748.115.583,05

#### 5.1.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/defisit Laporan Operasional.

Jika dibandingkan Laporan Operasional Tahun 2016 Ekuitas Akhir Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebesar Rp. 17.264.515.614,49 sedangkan pada Tahun 2018 Ekuitas akhir adalah sebesar Rp.17.978.432.693,42 terjadi selisih sebesar Rp. 713.917.078,93, ditambah dengan koreksi atas ekuitas lainnya yang disebabkan karena adanya penghapusan nilai aset sebesar Rp.2.373.767.147,00 sehingga nilai ekuitas akhir sebesar Rp. 3.087.184.225,93

Berikut ini adalah rincian ekuitas Tahun 2018 :

No		U R A I A N	DEBET	KREDIT	SALDO
1	01-Jan-2017	Saldo Awal			17.264.515.614,49
2	08-Sep-2017	Jurnal Umum - Koreksi	2.373.267.147,00		14.891.248.467,49
3	31-Des-2017	Jurnal Umum - Penggabungan		17.619.666.333,00	32.510.914.800,49
4		Jurnal Umum - Penutup	17.978.432.693,42		14.532.482.107,07
			20.351.699.840,42	17.619.666.333,00	14.532.482.107,07

Defisit Laporan Operasional (LO) disebabkan karena Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi merupakan OPD yang menjadi bagian dari Pemerintah Provinsi Jambi sehingga Anggaran Belanja melebihi Anggaran Pendapatan yang menyebabkan terjadinya defisit LO pada Tahun 2018 sebesar Rp.17.978.432.693,42. Defisit LO dimaksud mengakibatkan berkurangnya Ekuitas Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi.

**5.2. Pengungkapan atas pos-pos dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD.**

**5.2.1. Basis Akuntansi**

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib melaksanakan Pelaporan Keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Pada Tahun 2018 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi telah melaksanakan Sistem akuntansi berbasis akrual, akan tetapi terdapat masih terdapat transaksi yang pencatatannya menggunakan basis kas terutama untuk transaksi yang secara langsung mempengaruhi realisasi anggaran. Dalam hal penyusunan Anggaran masih menggunakan basis kas yang akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh OPD selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:

- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Neraca;
  - 3) Laporan Operasional;
  - 4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - 5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dengan belanja. Sedangkan untuk Basis akrual untuk LO (Laporan Operasional) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

#### **5.2.2 Pengungkapan Pos-pos Laporan Keuangan berdasarkan Basis Akrual.**

Penerimaan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah merupakan Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Penyelenggaraan Pendidikan dengan realisasi sebesar Rp. 1.562.300.000,-. Pencatatan yang dilakukan atas penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan Basis Kas karena Bendahara Penerimaan langsung menerima setoran secara tunai dari wajib retribusi sedangkan untuk penerimaan retribusi penyelenggaraan pendidikan penyetorannya dilakukan oleh masing-masing instansi pengirim yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi ke Kas Daerah Provinsi Jambi. Untuk pengungkapan terhadap penerimaan pendapatan retribusi daerah yang menggunakan sistem basis kas diungkapkan didalam Laporan Realisasi Anggaran sedangkan untuk pengungkapan berdasarkan

basis akrual diungkapkan didalam Laporan Operasional pada Pos Pendapatan Retribusi Daerah-LO.

Sedangkan untuk pengungkapan atas pengeluaran belanja apabila pencatatannya menggunakan basis kas maka diungkapkan didalam Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Untuk Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Dalam hal laporan keuangan berbasis akrual nilai kekayaan bersih diakui sebagai Ekuitas yang dimiliki oleh BPSDM Provinsi Jambi.

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM ) Provinsi Jambi berdiri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jambi. Tugas pokok Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi adalah Membantu Gubernur dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur. Untuk menjalankan tugas pokok tersebut BPSDM Provinsi Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi
2. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
3. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi dilingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia aparatur diprovinsi dan kabupaten/kota.
5. Pelaksanaan administrasi Badan dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - Subbagian umum dan kepegawaian.

- Subbagian program dan pelaporan dan
- Subbagian keuangan dan aset
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan pengelolaan kelembagaan terdiri dari :
  - Subbidang sertifikasi kompetensi.
  - Subbidang pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembangan kompetensi dan
  - Subbidang pengelolaan sumber belajar dan kerjasama.
- d. Bidang Pengembangan kompetensi teknis inti terdiri dari :
  - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib pelayanan dasar dan pilihan.
  - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi urusan konkuren wajib non pelayanan dasar dan
  - Subbidang pengembangan kompetensi inti jabatan administrasi administrasi perangkat daerah penunjang.
- e. Bidang Pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional terdiri dari :
  - Subbidang pengembangan kompetensi umum jabatan administrasi.
  - Subbidang pengembangan kompetensi pilihan jabatan administrasi dan
  - Subbidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional.
- f. Bidang Pengembangan kompetensi Manajerial terdiri dari :
  - Subbidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah.
  - Subbidang pengembangan kompetensi jabatan struktural dan
  - Subbidang pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan
- g. Unit pelaksana teknis Badan (UPTB) dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

**VISI :** “ Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi, dedikasi, integritas, kompetitif dan profesional”.

**MISI :**



- 1) Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Nabusia Aparatur yang berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas penyelenggaraannya.
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana Pengembangan Sumberdaya Manusia Aparatur yang memadai, efektif,efisien dan akuntabel.

**TUJUAN :**

- 1) Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah provinsi Jambi, Kabupaten dan Kota melalui pengembangan sumber daya manusia aparatur yang diselenggarakan BPSDM Provinsi Jambi.
- 2) Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan melalui analisis kebutuhan diklat, seleksi peserta, penysunan program, pengkajian kurikulum dan silabi serta peningkatan mutu para widyaiswara.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan aparatur pada semua tingkat eselon.
- 4) Meningkatkan wawasan aparatur dalam pelaksanaan sistem administrasi negara.
- 5) Meningkatkan kualitas aparatur guna memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan pembinaan dan pelatihan secara teknis fungsional dan manajerial bagi seluruh aparatur sesuai petunjuk yang berlaku.

**SASARAN :**

- 1) Meningkatnya aparatur yang profesional serta berkemampuan untuk mengemban tugas secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 2) Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan diklat yang semakin tertib, transparan memenuhi standard mutu yang berlaku.
- 3) Meningkatnya jejaring kerja antar lembaga kediklatan yang semakin kondusif.
- 4) Meningkatnya sarana dan fasilitas pembelajaran yang memadai.
- 5) Meningkatnya program kediklatan aparatur yang telah terpadu dan berorientasi pada kebutuhan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi maka pada Tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi Jambi baik Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Pendidikan teknis lainnya. Adapun kegiatan Diklat yang telah dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Diklat Kepemimpinan Tk.III dan Tk.IV
2. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah.
3. Diklat Keprotokolan
4. Diklat Dupak bagi Guru
5. Diklat Analisis Jabatan
6. Diklat Penataan Tata Ruang dan Lahan Perkotaan
7. Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
8. Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
9. Diklat Perumusan Standar Kompetensi
10. Diklat Penyusunan SKP
11. Diklat P2PDN
12. Diklat Peningkatan Kapasitas Satpol PP
13. Diklat Manajemen Tingkat Kecamatan
14. TOT Kewidyaiswaraan TOT Substansi Materi Diklatpim Tk.III dan Tk.IV
15. Focus group Discussion (FGD)
16. Diklat Kearsipan

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib melaksanakan Pelaporan Keuangan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 56 Tahun 2015 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi. Pada Tahun 2016 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi telah melaksanakan Sistem akuntansi berbasis akrual, akan tetapi terdapat masih terdapat transaksi yang pencatatannya menggunakan basis kas terutama untuk transaksi yang secara langsung mempengaruhi realisasi anggaran. Dalam hal penyusunan Anggaran masih menggunakan basis kas yang akan mempengaruhi Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:

- a. Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. Laporan Keuangan Tahunan, yang terdiri dari:
  - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
  - 2) Neraca;
  - 3) Laporan Operasional;

4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan

5) Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut diatas dapat diambil simpulan penting bahwa :

1. Pada Laporan realisasi anggaran : Dari target pendapatan yang ditetapkan Tahun 2018 sebesar Rp. 1.660.200.000,- ( Satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus ribu rupiah ) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.562.300.000,- ( Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah ) terdapat defisit penerimaan sebesar Rp. 97.900.000,- ( Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah ) atau persentase pencapaian target sebesar 94%. Dalam hal pengeluaran belanja telah dialokasikan sesuai dengan program dan kegiatan masing-masing sehingga dapat dirinci bahwa jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan didalam DPA BPSDM Provinsi Jambi sebesar Rp. 20.289.646.480,55 ( Dua puluh milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan puluh rupiah dan lima puluh lima sen ) sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 19.181.966.333,- ( Sembilan belas milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ) sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar Rp. 1.107.680.147,55 ( Satu milyar seratus tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu seratusempat puluh tujuh rupiah dan lima puluh lima sen ) atau 94,55 % dari total anggaran.
2. Laporan Operasional Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi tercantum Pendapatan– LO sebesar Rp. Rp. 1.562.300.000,- ( Satu milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah ) sedangkan Beban tercatat sebesar Rp. 19.540.732.713,42 ( Sembilan belas milyar lima ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah dan empat puluh dua sen ) sehingga terdapat defisit LO sebesar Rp. 17.978.432.693,42 ( Tujuh belas milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan empat ratus tiga dua ribu enam ratus

sembilan puluh tiga puluh rupiah empat puluh dua sen ) yang berakibat terhadap pengurangan ekuitas akhir.

3. Berdasarkan penyusunan akuntansi berbasis akrual masih terdapat beban operasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 yang merupakan utang beban listrik, air dan telepon sebesar Rp. 38.536.868,- ( Tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah )
4. Pada Tahun 2018 di dalam Neraca Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi Posisi aset adalah sebesar Rp. 14.571.018.975,07 dan posisi kewajiban adalah sebesar Rp. 38.536.868,- terdapat ekuitas dana sebesar Rp. 14.532.482.087,07 bila dibandingkan dengan Tahun 2016 total kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 17.309.507.873,49 terdapat penurunan terhadap ekuitas dana sebesar Rp. 2.738.488.924,42
5. Selama Tahun 2018 telah dilakukan penghapusan nilai aset sebesar Rp. Rp. 2.373.267.147,-.

Jambi, Januari 2018  
KEPALA BADAN

**H.M.ISKANDAR NASUTION, S.H.M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.196503311994031006



f

